



**PEMERINTAH KABUPATEN
BLORA**
RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU
Jl. Ronggolawe 50 Telp. (0296)
421026 Fax: 424373
Email: rs.soeprapto.cepu@gmail.com
C E P U – 58311

PENGAMANAN BERKAS REKAM MEDIS

No. Dokumen:

169/1/SP0-Pln/2022

No. Revisi:

01

Halaman:

1 dari 2

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Tanggal terbit :

08-07-2022

Ditetapkan,
Direktur RSUD dr. R. Soeprapto
Kabupaten Blora

dr. FATKHUR ROKHIM

Pembina Tk. I

NIP. 19720101 200212 1 013

PENGERTIAN

Pengamanan Berkas Rekam Medis (BRM) adalah suatu upaya agar dokumen/berkas rekam medis yang tersimpan di ruangan tidak hilang atau dibaca oleh pihak yang tidak berkepentingan

TUJUAN

Sebagai acuan untuk menerapkan langkah-langkah kegiatan dalam pengamanan Berkas Rekam Medis di Ruangan.

KEBIJAKAN

Keputusan direktur RSUD dr. R. Soeprapto Cepu Nomor . Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan dan Pelayanan Rekam Medis di RSUD dr. R. Soeprapto Cepu.

PROSEDUR

1. Selama pasien dirawat, keberadaan BRM menjadi tanggung jawab kepala ruangan.
2. Dokter, Perawat, Bidan dan petugas kesehatan lain:
 - a. Meminjam Berkas Rekam Medis untuk visite
 - b. Mengisi Berkas Rekam Medis sesuai profesinya
3. Petugas Rekam Medis ruangan:
 - a. Memasukkan setiap Berkas Rekam Medis ke map klip file supaya rapi dan tidak rusak
 - b. Menaruh Berkas Rekam Medis ditempat yang aman (terhindar jauh dari api, listrik, keramaian)



**PEMERINTAH KABUPATEN
BLORA**
RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU
Jl.Ronggolawe 50 Telp.(0296)
421026 Fax:424373
Email:rs.soeprapto.cep@gmail.com
C E P U – 58311

PENGAMANAN BERKAS REKAM MEDIS

No. Dokumen:

No. Revisi:

Halaman:

01

2 dari 2

orang selain Petugas kesehatan, mudah diakses oleh petugas kesehatan yang akan melakukan visite)

c. Selalu mengingatkan kepada dokter untuk mengisi resume medik.

d. Memberi stempel kelengkapan pengisian BRM dan meminta tanda tangan DPJP.

e. Mengirim Berkas Rekam Medis ke Instalasi Rekam Medik

4. Tanggung jawab hilangnya berkas rekam medis di ruangan adalah tanggung jawab dari Kepala Ruangan.

UNIT TERKAIT

1. Dokter yang merawat, Perawat, Bidan dan Tenaga Kesehatan lain dan Petugas Rekam Medis

2. Ruang Rawat Inap